



MENELAAH HUKUM TRADISI KESENIAN KUDA GEPANG PADA ACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT BANJAR

Muhammad Imaduddin Ma'ruf

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: auf.imad@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

Kuda Gepang art is a cultural heritage deeply embedded in the Banjar community of South Kalimantan, serving as a symbol of hope in wedding ceremonies. This study aims to explore the relationship between the Kuda Gepang tradition and religious values within the context of Islamic law. A qualitative approach with a case study method was employed, involving interviews with Ustadz Muhammad Junaidi from Assunniyyah Tambarangan Islamic Boarding School and literature reviews on the history and cultural context of the Kuda Gepang tradition. The findings reveal that Kuda Gepang, as a form of entertainment, is permissible under Islamic law as long as it does not involve immoral elements. Ustadz Junaidi emphasized that performing Kuda Gepang is not an obligation but rather a cultural practice that does not affect the essence of marriage. Unfavorable events in marriage are understood as the will of Allah SWT, not a consequence of failing to uphold certain traditions. This research provides insights into the dynamics between cultural traditions and religious values in the Banjar community.

Keywords: Kuda Gepang, Islamic Law, Banjar Tradition

Abstrak

Kesenian Kuda Gepang merupakan warisan budaya yang hidup di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dan berfungsi sebagai simbol harapan dalam acara pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara tradisi Kuda Gepang dan nilai-nilai agama dalam konteks hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara dengan Ustadz Muhammad Junaidi dari Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan serta studi literatur mengenai sejarah dan konteks budaya tradisi Kuda Gepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuda Gepang sebagai bentuk hiburan diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Ustadz Junaidi menekankan bahwa pelaksanaan Kuda Gepang bukanlah kewajiban, melainkan adat yang tidak mempengaruhi esensi pernikahan. Kejadian yang tidak diinginkan dalam pernikahan dipahami sebagai takdir Allah SWT, bukan akibat dari ketidakberlangsungan tradisi tertentu. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika antara tradisi budaya dan nilai-nilai agama di masyarakat Banjar.

Kata Kunci : Kuda Gepang, Hukum Islam , Tradisi Banjar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kesenian Kuda Gepang merupakan salah satu warisan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Banjar. Lebih dari sekadar pertunjukan, Kuda Gepang adalah sebuah ritual yang menggabungkan seni, cerita, dan nilai-nilai sosial dalam satu kesatuan. Dalam konteks pernikahan, Kuda Gepang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga simbol harapan dan kebersamaan bagi pasangan yang baru membangun kehidupan.

Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai agama, muncul tantangan dalam mempertahankan tradisi ini. Bagaimana Kuda Gepang dipandang dalam konteks hukum Islam?. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antara tradisi dan nilai-nilai agama dalam masyarakat Banjar.

KAJIAN TEORI

a. Sejarah Kesenian Kuda Gepang

Kesenian Kuda Gepang merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan unik dari masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Menurut hikayat yang berkembang, asal-usul kesenian ini berawal dari zaman kerajaan, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Banjar, Lambung Mangkurat.

Lambung Mangkurat dikenal sebagai raja yang memiliki kesaktian luar biasa dan terkenal hingga ke penjuru negeri. Suatu ketika, ia melakukan perjalanan ke tanah Jawa dengan menggunakan kapal Prabayaksa untuk menemui Raja Majapahit. Dalam pertemuan tersebut, Lambung Mangkurat disambut oleh Gajah Mada, yang kemudian mengantarnya untuk bertemu dengan Raja Majapahit. Setelah seminggu berada di Majapahit, Lambung Mangkurat pun pamit untuk kembali ke Negara Dipa.¹

Sebagai tanda penghormatan, Raja Majapahit memberikan hadiah yang sangat berharga, yaitu seekor kuda terbaik yang berwarna putih dan tampak sangat gagah. Tumenggung Tatah, penasihat Lambung Mangkurat, menyarankan agar raja mencoba menunggangi kuda tersebut untuk mengukur kekuatannya. Namun, anehnya, setelah tiga kali mencoba, kuda tersebut tidak mampu berdiri dan lumpuh. Dalam keadaan yang tidak biasa ini, Lambung Mangkurat menggunakan kesaktiannya dengan cara mengangkat kuda tersebut dan mengepitnya di ketiak. Dalam sekejap, kuda itu tampak kecil dan dapat dibawa masuk ke dalam kapal Prabayaksa untuk dibawa pulang ke Negara Dipa.

Sejak saat itu, gerakan menjepit kuda di ketiak menjadi ciri khas dari tari Kuda Gepang. Kesenian ini terus berkembang dan menjadi bagian penting dari budaya Banjar. Tari Kuda Gepang memiliki kemiripan dengan permainan kuda lumping yang berasal dari Pulau Jawa, namun terdapat perbedaan yang mencolok.

¹ Lien Ratnawati, *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 188.

Kuda Gepang tidak memiliki lekukan yang dalam pada propertinya, dan cara penggunaannya pun berbeda; kuda lumping ditunggangi, sementara Kuda Gepang hanya dijepit di ketiak oleh para penarinya. Kesenian Kuda Gepang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga merupakan simbol dari kekuatan dan kebudayaan masyarakat Banjar.²

b. Pelaksanaan Kesenian Kuda Gepang Dalam Pengantin

Asal mula Tari Kuda Gipang ini karna tumbuh di rakyat menggambarkan sebuah pasukan dan sebagai tarian untuk menyambut tamu dan sekarang ini juga banyak digunakan untuk tarian menyambut pengantin atau orang yang dihormati. Kuda Gipang sebagai Iringan arak-arakan pengantin yang dipimpin oleh seorang raja Kuda Gipang untuk membawa pengantin laki-laki ke mempelai pengantin perempuan. Tari ini biasanya diiringi alat musik kukuluk yang seaslinya. Alat berupa gong, kukuluk semacam angklung. Kemudian karena perkembangan zaman sekarang ini, musik kukuluk sudah tidak ada lagi dan digantikan oleh gamelan Banjar. Alat musik gamelan Banjar selain untuk mengiringi tari Kuda Gipang juga bisa dipergunakan sebagai mengiring Kuda Gipang bekisah. Seperangkat alat gamelan tersebut ada babun, gong, sarun, tarantam dan dawu. Gerak-gerak yang digunakan pada tari Kuda Gipang ini menggunakan gerak-gerak klasik Banjar.³

c. Dalil - Dalil yang Berkaitan

Pada dasarnya untuk hiburan dalam acara pernikahan, Nabi Muhammad SAW. tidak pernah membatasi dan memberian himbauan terkait hal tersebut. Namun, secara garis besar dilihat dari contoh walimah yang telah di laksanakan oleh para sahabat hiburan dalam walimah itu bermacam-macam, yang pasti dalam hiburan tersebut tidak boleh ada sesuatu yang tidak di perbolehkan dalam agama. Sebagaimana dalam kaidah fikih di jelaskan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Artinya: pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, sepanjang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya.”⁴

Dari kaidah diatas, kita bisa pahami bahwa hukum dari segala sesuatu pada dasarnya menunjukkan kebolehan sepanjang dalam sesuatu tersebut tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar sesuatu tersebut di haramkan. Jadi hiburan

² Affandy Guevara, “Tari Kuda Gipang Kesenian Masyarakat Banjar,” *medialokal.co*, diakses 10 Desember 2024, <https://medialokal.co/>.

³ Sri Herowati dkk., “Pengembangan Video Tutorial Tari Kuda Gipang Sebagai Media Belajar,” *TANDIK: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni* Vol. 3, no. No. 2 (2023): 144.

⁴ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*, Buku 1 (Jombang: PT Qof Media Kreativa, 2016), 15.

apapun dalam pelaksanaan walimah hukumnya boleh, dengan catatan dalam hiburan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵

Tradisi yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Terlebih tradisi kuda gepang pada acara perkawinan masyarakat Banjar yang sudah mendarah daging, sangat sulit dihilangkan dan tradisi ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Hal ini sesuai kaidah ushul fikih yang berbunyi *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (al-'adah muhakkamah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menelaah hukum tradisi kesenian Kuda Gepang pada acara pernikahan masyarakat Banjar. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ustadz Muhammad Junaidi dari Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan yang memberikan pandangan hukum Islam terkait tradisi ini. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai sejarah dan konteks budaya Kuda Gepang.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Ustadz Muhammad Junaidi dari Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan memberikan pandangan mengenai tradisi ini dalam konteks hukum Islam, beliau berpendapat:

Dalam pandangan hukum Islam, hiburan pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan atau mubah. Namun, Beliau menekankan bahwa jika hiburan tersebut mengandung kemaksiatan, maka hukumnya menjadi tidak boleh atau haram. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang dikenal dengan istilah *سد الذرائع* (sadd adz-dzara'i), yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan tetapi dapat membawa kepada kerusakan atau kemudharatan harus dihindari.

Beliau juga menjelaskan bahwa tradisi Kuda Gepang termasuk dalam kategori hiburan yang diperbolehkan, dengan catatan bahwa dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur kemaksiatan, perjudian, atau hal-hal negatif lainnya. Tradisi ini, menurut beliau, sejalan dengan kaidah fikih *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (al-'adah muhakkamah), yang berarti bahwa sebuah kebiasaan dapat dijadikan landasan untuk menetapkan hukum, selama tidak ada dalil yang melarang adat tersebut secara khusus. Kuda Gepang, yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar dalam melaksanakan acara pernikahan, dianggap sebagai bentuk hiburan yang sah.

Ada beberapa kepercayaan mengenai tradisi kuda gepang yang memiliki unsur mistis atau magis seperti, ketika ada keturunan kerajaan Banjar tapi tidak melakukan

⁵ Agus Mahfudin dan Muhammad Ali Mafthuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, no. No. 1 (2020): 66, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2129/0>.

usungan, maka akan ada yang dipingit atau kesurupan, kemudian pemberian air mantra yang bertujuan melindungi pengantin dari gangguan, seperti kesurupan, pingsan, atau hal-hal buruk yang dapat mengganggu pernikahan. Menurut beliau hal-hal tersebut adalah boleh karena tujuannya untuk kebaikan dan menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Namun, beliau menekankan bahwa melaksanakan tradisi Kuda Gepang bukanlah suatu kewajiban. Hal ini lebih merupakan adat atau kebiasaan yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pernikahan itu sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka hal tersebut harus dipahami sebagai takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dan bukan akibat dari tidak melaksanakan tradisi tertentu.

KESIMPULAN

Kesenian Kuda Gepang adalah warisan budaya masyarakat Banjar yang memiliki akar sejarah dari zaman kerajaan Lambung Mangkurat dan berkembang sebagai simbol kekuatan serta hiburan dalam tradisi pernikahan. Ustadz Muhammad Junaidi dari Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan berpendapat bahwa Kuda Gepang sebagai bentuk hiburan diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan tidak mengandung kemaksiatan dan tetap dalam koridor yang sesuai dengan kaidah fikih. Beliau juga menekankan bahwa pelaksanaan Kuda Gepang bukanlah kewajiban, melainkan adat yang tidak mempengaruhi esensi pernikahan itu sendiri. Kejadian yang tidak diinginkan dalam pernikahan harus dipahami sebagai takdir Allah SWT, bukan akibat dari tidak melaksanakan tradisi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Guevara, Affandy. "Tari Kuda Gipang Kesenian Masyarakat Banjar." *medialokal.co*. Diakses 10 Desember 2024. <https://medialokal.co/>.
- Herowati, Sri, Andi Wijaya, Rahmani, dan Gita Kinanthi Purnama Asri. "Pengembangan Video Tutorial Tari Kuda Gipang Sebagai Media Belajar." *TANDIK: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni* Vol. 3, no. No. 2 (2023): 141–53.
- Mahfudin, Agus, dan Muhammad Ali Mafthuchin. "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy.'" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, no. No. 1 (2020). <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2129/0>.
- Ratnawati, Lien. *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Zahro, Ahmad. *Fikih Kontemporer*. Buku 1. Jombang: PT Qof Media Kreativa, 2016.